

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP UTANG-PIUTANG BERSYARAT

Beberapa tokoh agama berbeda pandangan dalam menyikapi persoalan hukum tentang hutang-piutang bersyarat yang telah mentradisi dikalangan petani tambak di Desa Mengare Watu Agung Bungah Gresik. Ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan haram. Diferensiasi pandangan yang demikian tentu harus dianalisis lebih mendalam melalui analisis hukum Islam. Analisis ini penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap praktek utang-piutang yang masih *debatable* dikalangan para tokoh agama setempat.

Menurut Jamil, memberikan utang, pada dasarnya, merupakan ibadah karena semata-mata untuk tujuan tolong-menolong. Utang-piutang bersyarat yang terjadi di Desa Mengare Watu Agung bersifat konsumtif, artinya debitur berhutang kepada kreditur itu semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jika debitur tergolong orang yang ekonominya lemah, dan mereka terdesak untuk mendapatkan pertolongan, maka kreditur berinisiatif memberi pertolongan kepada debitur, pertolongan dari kreditur merupakan refleksi dari firman Allah surat al-Mā'idah ayat 2 berikut:

(2 :) .

Artinya: *"Dan tolong- menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa dan jangan tolong- menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan."*¹

¹ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 157

Kreditur memberi hutangan kepada debitur hanya semata-mata untuk menolong debitur yang membutuhkan uluran tangan dan untuk mengembangkan usahanya. Artinya kreditur telah mempunyai para pelanggan yang banyak dan mengembangkan usahanya. Dengan cara inilah juragan (kreditur) mencari pelanggan dan mengembangkan usahanya.

Menurut Jamil, apa yang dilakukan oleh juragan dengan cara mengikat debitur melalui pertolongan (uluran tangan) juragan tersebut diperbolehkan (dibenarkan) karena juragan hanya semata-mata untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Praktek utang-piutang bersyarat yang terjadi di desa Mengare Watu Agung Bungah Gresik merupakan hal yang dianggap baik oleh masyarakat setempat karena saling menguntungkan antara kreditur dan debitur.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa utang-piutang bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat desa Mengare Watu Agung Bungah Gresik diperbolehkan (dibenarkan) karena juragan hanya untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan (uluran tangan) tersebut. Juragan memberikan pertolongan itu dengan cara memberi hutangan dan di dalam transaksi utang-piutang itu berlaku syarat yang harus dipenuhi oleh debitur.

Sedangkan menurut Ghofur utang-piutang bersyarat yang terjadi di Desa Mengare Watu Agung sudah mengakar dan menjadi tradisi di desa tersebut, utang-piutang bersyarat ini tidak menyimpang dari hukum Islam, karena sudah mentradisi (kebiasaan) yang baik, karena untuk mencari pelanggan tetap dan mengembangkan

usahanya. Utang-piutang bersyarat ini tidak merupakan masalah. Bahkan karena antara kreditur dan debitur dapat dikatakan sama-sama mendapatkan keuntungan. Pihak debitur dapat menggunakan utang bersyarat tersebut untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif dan pihak kreditur mendapat keuntungan dari hasil panennya pihak debitur. Kalau adat-istiadat dijadikan pegangan (pedoman) dan dilakukan oleh masyarakat luas, serta tidak bertentangan dengan hukum Islam maka adat-istiadat tersebut kemudian menjadi sebuah hukum yang dapat diberlakukan dalam masyarakat. Sebagaimana kaidah fikih yang dikemukakan Ghofur yang berikut.

Artinya: *"Adat kebiasaan adalah sesuatu yang dikuatkan"*²

Begitu juga pandangan Jamil dan Ghofur tentang tradisi yang baik dan tidak bertentangan hukum Islam dapat diterima karena didasarkan pada hadis Nabi:

Artinya: *"Apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan perkara yang baik."*³

Hadis ini baik dari segi ibarat maupun tujuannya bahwa setiap perkara yang sudah mentradisi dikalangan muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka dihadapan Allah dipandang baik juga. Menentang tradisi yang telah dipandang baik oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

² Abdul Wahab khalaf, *Kaidah- Kaidah Hukum Islam*, h. 132

³ Abu Zahrah, *Usul Fiqih*, h. 416

Artinya: ”*Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan*”.⁴

Oleh karena itu, hukum yang ditetapkan berdasarkan adat-istiadat yang baik (*'urf* yang *ṣaḥiḥ*) adalah benar. Dari kedua pendapat tokoh dan dalil-dalil di atas dapat disimpulkan bahwa praktek utang-piutang bersyarat yang terjadi di Desa Mengare Watu Agung Bunga Gresik yang telah disepakati dengan ketentuan harus menjual hasil panennya pada pihak kreditur merupakan tradisi yang merefleksikan hubungan tolong-menolong dan menguntungkan kedua belah pihak dan karenanya, dibenarkan dalam Islam.

Alasan Jamil dan Ghofur memperbolehkan transaksi utang-piutang bersyarat pada masyarakat Desa Watu Agung diperkuat oleh maqashid syari'ah bahwa: dalam kandungan maqashid syari'ah atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia, maka transaksi utang-piutang bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat Mengare Watu Agung tidak bertentangan dengan hukum islam karena utang-piutang tersebut buat kemaslahatan masyarakat Desa Mengare Watu Agung.

Selain pernyataan diatas, alasan Jamil dan Ghofur ditopang oleh pandangan Muhammad Abu Zahrah yang menegaskan bahwa tujuan hakiki hukum islam adalah kemaslahatan. Tak satupun hukum yang disyaratkan baik dalam al-Qur'an maupun sunnah melainkan dalamnya terdapat kemaslahatan umat manusia. Artinya kemaslahatan itu tidak hanya dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya

⁴ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 523

dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyari'atkan Tuhan terhadap umat manusianya.

Penekanan maqashid syari'ah yang dilakukan Jamil dan Ghofur secara umum bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan, Jamil dan Ghofur mengutip Al-Syatibi bahwa:

Artinya: "*Sesungguhnya syari'at itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat*"⁵

Al-Syatibi juga mengungkapkan yang lain

Artinya: "*Hukum-hukum disyari'atkan untuk kemaslahatan hamba*"⁶

Berdasarkan hadis-hadis diatas, Jamil dan Ghofur mengatakan bahwa maqashid syari'ah dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Artinya, apabila terdapat permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatan, dapat dianalisis melalui maqashid syari'at yang dilihat dari ruh syari'at dan tujuan umum dari agama islam yang hanif. Al-Qur'an sebagai sumber ajaran agama islam memberikan pondasi yang penting yakni *The principle governing the interest of people* (prinsip membentuk kemaslahatan manusia) terhadap syari'at.

⁵Asafri Jaya Bakri, *Konsep maqashid syari'ah*, h. 64

⁶*Ibid*, h. 64

Dalam utang-piutang bersyarat di Desa Mengare Jamil dan Ghofuf juga memaparkan hakikat maqashid syari'ah bahwa dari segi substansi, maqashid syari'ah adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam taklif Tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk yaitu: pertama bentuk *hakiki*, yakni manfaat langsung dalam arti kausalitas, kedua bentuk *majazi*, yakni bentuk yang merupakan sebab yang membahwa kepada kemaslahatan. Jamil dan Ghofur melihat kemaslahatan itu dari 2 (dua) sudut pandang.

1. *maqāṣid al-Syari'* (tujuan Tuhan)

2. *maqāṣid al-Mukallaf* (tujuan mukallaf).

Dengan demikian utang-piutang bersyarat yang dilakukan masyarakat Desa Mengare Watu Agung Bungah Gresik tidak bertentangan dengan hukum islam karena mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat desa tersebut.

Pandangan kedua tokoh diatas berbeda dengan pandangan tokoh agama yang lain. Marzuki mengatakan bahwa utang-piutang bersyarat yang dilakukan masyarakat Desa Mengare Watu Agung Bunga Gresik bertentangan dengan hukum Islam, karena pihak kreditur hanya untuk mengambil manfaat (keuntungan) dari utang-piutang bersyarat tersebut. Hal ini sangat tidak diperbolehkan karena sangat bertentangan dengan syariat Islam. Dalam hadis:

Artinya: *"Setiap pungutan yang menarik keuntungan (manfaat) maka itu adalah salah satu cara diantara cara- cara riba"*.⁷

⁷ Muhammad Abu Bakar, *Terjemahan Subulus Salam Jilid 2*, hal 183

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa haram bagi orang yang menghutangi, mengambil keuntungan dalam bentuk apapun baik berupa tambahan maupun manfaat yang merupakan syarat yang telah ditentukan dalam pengambilannya.

Alasan penolakan Marzuki terhadap tradisi utang-piutang masyarakat petani diperkuat oleh contoh bahwa: tidak sah seseorang yang mengutamakan gandum kotor yang disyaratkan menggantinya dengan yang lebih baik, atau uang yang disyaratkan menggantinya dengan emas, namun apabila tidak dipersyaratkan sebelumnya dan debitur memberikan tambahan maka itu lebih baik (terpuji).⁸ Selain contoh tersebut, alasan Marzuki juga ditopang oleh pandangan Imam Abu Ishak. Ia mengatakan bahwa tidak boleh utang-piutang yang bersifat menarik manfaat keuntungan seperti seseorang menghutangi dengan syarat orang itu harus menjual rumah kepadanya.⁹ Artinya, suatu utang bersyarat yang bersifat mengambil keuntungan (manfaat) yang bisa mendatangkan kerugian pada salah satu pihak baik dari pihak kreditur ataupun debitur, maka menurutnya tidak diperbolehkan (tidak sah).

Utang-piutang bersyarat yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Mengare Watuagung Bunga Gresik yang disertai ketentuan-ketentuan tertentu, misalnya; keharusan menjual hasil panennya pada kreditur adalah tidak boleh, karena

⁸ Ali Fikri, *al-Mualamatul Jilid 1*, h. 353

⁹ Abi Ishaq, *Fi-Fiqih Madzbi Imam Asy-Syafi'i Jilid 1*, h. 420

ketentuan yang demikian itu hanya menguntungkan pihak kreditur dan merugikan pihak debitur. Utang-piutang menjadi tidak sah (rusak), jika yang mengambil keuntungan itu kreditur seperti mengembalikan barang utang disertai persyaratan tambahan.

Menurut Syafi'i Antonio, dalam pinjam meminjam uang untuk memperoleh imbalan atau (keuntungan) dilarang. Pendapatan atau keuntungan hanya boleh diperoleh dengan bekerja atau melakukan kegiatan perniagaan yang tidak dilarang oleh Islam. Untuk menghindari pelanggaran terhadap batas-batas yang telah ditentukan oleh syariat Islam tersebut, keuangan yang diciptakan harus didukung oleh aktiva, proyek aktiva atau transaksi jual-beli yang melatarbelakangi (*underlying transaction*) secara halal.¹⁰ Demikian juga, petunjuk agama yang menghendaki agar setiap muslim bekerja keras untuk menutupi kebutuhan hidup, dan janganlah terbiasa menutupi kebutuhan hidup ini dengan jalan berutang.

Dari berbagai pandangan di atas, maka bagi penulis utang-piutang yang bersifat manfaat atau dalam artian untuk menolong orang yang membutuhkan bantuan, boleh dilakukan, selama tidak merugikan salah satu pihak. Pihak kreditur dan debitur ada saling kepercayaan dari pihak *debitur* tidak ada permasalahan walaupun hasil panennya diberikan kepada pihak kreditur, maka dari hasil tersebut saya sependapat bahwasannya utang-piutang ini bersifat ini hanya saling tolong-

¹⁰Muhammad Antonio Syafi'i, *Bank Syari'ah*, h. 188

menolong sesama muslim yang membutuhkan bantuan, dan orang muslim yang baik wajib hukumnya.

Alasan-alasan saya yaitu alasan yang berupa dalil *naqli* dan ‘*aqli*. Dalil *naqli* yang digunakan dasar adalah:

1. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa dan jangan tolong menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan.¹¹
2. Barang siapa menghilangkan satu macam kesusahan dunia dari sesama muslim, maka Allah akan menghilangkan kesusahan di hari kiamat. Dan barang siapa yang mempermudah dia di dunia dan akhirat, dan Allah akan menolong hamba selagi hamba itu mau menolong saudaranya”. (HR. Abu Daud dan At-Tirmizdi).

Sedangkan argument pemikiran atau dalil ‘*aqli*-nya adalah sebagai berikut:

1. Karena faktor ekonomi di desa tersebut banyak petani yang perekonomiannya lemah, maka jalan yang terbaik dari pihak yaitu mau tidak mau pinjam dari pihak kreditur dengan ketentuan yang ditentukan.
2. Karena peminjaman dari bank sangat dipersulit persyaratannya maka jalan terbaik masyarakat desa tersebut adalah meminjam dari pihak kreditur yaitu (juragan). Di samping itu transaksi utang-piutang bersyarat di Desa Mengare Watuagung tidak mengandung riba apapun baik riba *nasi’ah* ataupun riba *fadh* karena tidak merugikan kedua belah pihak.

¹¹ Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 157